



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 15 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Dalam Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II kutai yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2699);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi ;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan Pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan Retribusi;

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Suatu Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terHutang dan tidak seharusnya terhutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipunggut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang meliputi :
- a. Rotan ;
 - b. Gaharu ;
 - c. Getah-getahan ;
 - d. Buah Tengkwang ;
 - e. Damar ;
 - f. Arang ;
 - g. Kulit Kayu ;
 - h. Bambu ;
 - i. Sarang Burung Walet ;
 - j. Bahan Tikar ;

- k. Sirap ;
- l. Lilin Tawon ;
- m. Nibung Bulat ;
- n. Sagu ;
- o. Nipah ;
- p. Ijuk ;
- q. Madu ;
- r. Akar Tunjuk Langit ;
- s. Kulit Reptil.

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi :

- a. Pengambilan kayu bakar ;
- b. Pengambilan Hasil Hutan untuk kepentingan penelitian dalam jumlah yang wajar.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan;
- (2) Orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diwajibkan memiliki sarana Perkantoran di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

BAB III

P E R I Z I N A N

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan yang mengambil Hasil Hutan Ikutan harus memiliki Izin dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh Izin dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (3) Tata cara perizinan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (4) Lokasi Sarang Burung Walet maupun Hasil Hutan Ikutan lainnya yang diizinkan, tidak dalam sengketa;
- (5) Orang pribadi atau Badan diwajibkan membuat proposal pengelolaan Hasil Hutan Ikutan;
- (6) Bentuk dan isi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan ikutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan ikutan yang diizinkan untuk diambil.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN S TRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya peyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam pemeriksaan lapangan, monitoring, pembinaan dan pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan satuan dan jenis Hasil Hutan Ikutan yang diambil;
- (2) Besarnya tarip ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- (3) Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS HASIL HUTAN		:	SATUAN	:	TARIF / SATUAN
1.	Rotan	:	Ton / kg	:	5 %
2.	Gaharu	:	Ton / kg	:	7 %
3.	Getah-getahan	:	Ton / kg	:	5 %
4.	Buah tengkawang	:	Ton / kg	:	5 %
5.	Damar:	:	Ton / kg	:	5 %
6.	Arang	:	Ton / kg	:	5 %
7.	Kulit Kayu	:	Ton / kg	:	5 %
8.	Bambu	:	Ton / kg	:	2 %
9.	Sarang Burung Walet	:	Ton / kg	:	25 %
10.	Bahan Tikar	:	Lembar	:	2 %
11.	Sirap	:	Lembar	:	5 %
12.	Lilin Tawon	:	Kg	:	2 %
13.	Nibung Bulat	:	Batang	:	2 %
14.	Sagu	:	Kg	:	2 %
15.	Nipah	:	Kg	:	2 %
16.	Ijuk	:	Ton	:	2 %
17.	Madu	:	Liter	:	2 %
18.	Akar Tunjuk Langit	:	Kg	:	2 %
19.	Kulit reptil	:	Lembar	:	5 %

BAB VIII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Besarnya Retribusi Yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 dengan harga patokan dan volume;
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahun anggaran berdasarkan harga pasar setempat.

BAB VIX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan diberikan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang;

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah Retribusi Terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan, dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan sanksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 31 Agustus 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 33 Tanggal 17 Desember 1998

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006

